

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Nomor 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan diubah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas kerja, kinerja dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat Daerah yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PPPK secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Guru adalah tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar yang tidak menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- 14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
- 15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
- 16. Sakit adalah kondisi pegawai tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
- 17. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan
- 18. Hari adalah hari kerja PNS
- 19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
- 20. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harga kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harga kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir ditetapkan LHKASN yang telah oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 22. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi TPP yang selanjutnya disebut Aplikasi SIMONA TPP adalah sistem aplikasi dari kementerian dalam negeri yang digunakan dalam pengajuan TPP oleh Pemerintah Daerah secara online.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- (1) PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;

 - c. tempat bertugas;d. kondisi kerja; dan/atau
 - e. kelangkaan profesi.

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan besaran basic TPP sebagaimana termuat pada Aplikasi SIMONA TPP.
- (4) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada parameter kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Plt atau Plh yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang setara, diberikan sama dengan besaran TPP dalam Jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.

Bagian Kesatu Berdasarkan Beban Kerja

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan basic TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas jam koma lima jam perbulan);
 - c. besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP; dan
 - d. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - 1. sekretaris Daerah;
 - 2. asisten sekretaris Daerah;
 - 3. staf ahli bupati;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah;
 - 5. kepala bagian pada sekretariat Daerah;
 - 6. kepala subbagian yang menangani program dan pelaporan;
 - 7. kepala tata usaha kantor kesatuan bangsa;
 - 8. kepala tata usaha rumah sakit umum Daerah;
 - 9. kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian dinas pendidikan;

- 10. kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian dinas kesehatan;
- 11. pejabat fungsional perencana sebagai sub koordinator program dan pelaporan;
- 12. pejabat fungsional tertentu di yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas;
- 13. pejabat fungsional tertentu di puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai kepala tata usaha puskesmas; dan
- 14. dokter.
- (2) Selain diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, TPP berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada PNS yang bekerja pada perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. inspektorat Daerah;
 - c. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
 - d. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. rumah sakit umum Daerah;
 - h. puskesmas rawat inap; dan
 - i. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Berdasarkan Prestasi Kerja

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan basic TPP;
 - TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang tugasnya dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
 - c. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (2) Bentuk pengakuan atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- (4) Calon guru dan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Ketentuan mengenai TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang bertugas pada:
 - a. kecamatan Pinolosian Tengah;
 - b. kecamatan Pinolosian Timur;
 - c. kecamatan Tomini; dan
 - d. kecamatan Posigadan.
- (5) Ketentuan mengenai Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Berdasarkan Kondisi Kerja

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kepada seluruh PNS.

- (4) Dikecualikan dari besaran 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Pranata Barang dan Jasa selaku kelompok kerja pengadaan barang dan jasa diberikan sebesar 241% (dua ratus empat puluh satu persen) dari basic TPP;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Inspektur Daerah diberikan sebesar 216% (dua ratus enam belas persen) dari basic TPP;
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 214% (dua ratus empat belas persen) dari basic TPP;
 - d. PNS yang menduduki Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum diberikan sebesar 213% (dua ratus tiga belas persen) dari *basic* TPP;
 - e. PNS yang menduduki Jabatan Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa selaku kelompok kerja pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diberikan sebesar 210% (dua ratus sepuluh satu persen) dari basic TPP;
 - f. PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah diberikan sebesar 170% (seratus tujuh puluh persen) dari basic TPP;
 - g. PNS yang menduduki Jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan sebesar 138% (seratus tiga puluh delapan persen) dari *basic* TPP;
 - h. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Muda selaku kelompok kerja pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diberikan sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari basic TPP;
 - **PNS** yang menduduki Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Administrasi BUD, dan Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD dan Kepala Sub Bidang Evaluasi APBD dan Pengendali Anggaran di Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari basic TPP;
 - j. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda di Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Belanja Daerah diberikan sebesar 105% (seratus lima persen) dari *basic* TPP;

- k. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Madya selaku Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diberikan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari basic TPP;
- 1. PNS yang menduduki jabatan Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah IV diberikan sebesar 91% (Sembilan puluh satu persen) dari basic TPP;
- m. PNS yang menduduki Jabatan Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Dana Transfer, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari basic TPP;
- n. PNS yang menduduki Jabatan Pranata Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 87% (sembilan puluh tiga persen) dari basic TPP;
- o. PNS yang menduduki Jabatan Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Bidang Akuntansi, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Fungsional Pranata Komputer Terampil di Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD, Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian BMD di Bidang Barang Milik Daerah, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari basic TPP;
- p. PNS yang menduduki Jabatan Camat, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer, Kepala Sub Bidang Pelaporan Dana Transfer, Pranata Komputer terampil di Bidang Anggaran dan Pengadminsitrasi Keuangan di Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Penapatan Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP;

- q. PNS yang menduduki Jabatan Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari basic TPP;
- PNS yang menduduki Jabatan Pengadministrasi Keuangan, Verivikator Keuangan di Bidang Anggaran, Pengelola Akuntansi, Penata Laporan Keuangan, Pengadministrasi Keuangan di Bidang Akuntansi, Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor di Bidang Barang Milik Daerah, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama dan Pengadminsitrasi Penerimaan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP;
- s. PNS yang menduduki jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari basic TPP;
- PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat, Badan Sekretaris Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah, Perencana Ahli Muda, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Hukum, Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari basic TPP;
- u. PNS yang menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, Bendahara, Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Umum, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari basic TPP;
- v. PNS yang menduduki Jabatan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diberikan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari basic TPP;
- w. PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas KB, PP dan PA, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Sekretaris Bappelitbangda, Sekretaris

Dinas Kesehatan, Fungsional Perencana Ahli Muda, Kepala Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, Bendahara, Pengadministrasi Keuangan, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Analis Barang Milik Daerah, Pengadministrasi Persuratan, Pengadministrasi Umum, Analis Laporan Hasil Pengawasan, Analis Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Analis Kepegawaian, Analis Kebijakan pada Inspektorat Daerah dan pejabat fungsional/pelaksana yang diberi tugas tambahan melaksanakan fungsi perencanaan, program, pelaporan dan keuangan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP;

- x. PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan, Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD, Kepala Puskesmas, dan Pengadministrasi Layanan Pengadaan Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP:
- y. PNS Jabatan yang menduduki Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Perikanan, Sekretaris Dinas PP, KB dan PA, Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Dinas Pariwisata diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP;
- z. PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Dinas Perindustrian, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris Dinas Perpustakaan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Fungsional tertentu yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Rawat Inap diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP;
- aa. PNS yang menduduki jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM dan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan diberikan sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari basic TPP;

- bb. PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Camat, Kepala Bidang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP; dan
- cc. PNS yang termasuk dalam tim penanganan *Covid*-19, tim teknis pelayanan terpadu satu pintu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP.
- (4) Ketentuan mengenai Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Berdasarkan Kelangkaan Profesi

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus/memiliki keahlian khusus sesuai bidang keilmuan; dan/atau
 - kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. dokter;
 - c. perancang peraturan perundang-undangan;
 - d. pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - e. orthotik prostetik;
 - f. fisioterapis;
 - g. teknis elektromedik;
 - h. perekam medis;
 - i. radiografer;
 - j. teknisi transfusi darah;
 - k. akuntan; dan
 - pejabat penilai pajak.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP, dengan rincian:
 - a. 500% (lima ratus persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Dokter spesialis;
 - b. 60% (enam puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Dokter umum;
 - c. 50% (lima puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah;
 - d. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu perancang peraturan perundang-undangan madya serta pengelola pengadaan barang dan jasa madya; dan

- e. 10% (sepuluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan akuntan, pejabat penilai pajak, ortothik prostetik, fisioterapis, teknis elektromedik, teknisi transfusi darah, radiografer dan perekam medis.
- (4) Ketentuan mengenai Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. PNS yang diberhentikan, dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;
- d. PNS yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- g. PNS tenaga fungsional Guru, pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru;
- h. PNS yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENILAIAN, HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Penilaian Produktivitas dan Disiplin Kerja

- (1) Pemberian TPP ditentukan berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Bobot pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian produktivitas kerja PNS yang wajib ditandatangani oleh pejabat secara berjenjang atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana aplikasi e-kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Penggunaan aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian kerja pegawai.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana aplikasi Si-BERKA.
- (3) Setiap pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengolah/menginput rekapan kehadiran PNS disertai dukungan administrasi paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berjalan.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengeluarkan rekapan kehadiran PNS paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima rekapan kehadiran PNS dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk rekapan kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran III huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hari dan Jam Kerja

- (1) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam satu minggu ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari, dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang mengakibatkan PNS tidak dapat melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai hari kerja dan jam kerja disaat terjadi bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Pemotongan TPP PNS dikenakan kepada:
 - a. PNS yang tidak membuat laporan kinerja;
 - b. PNS yang menjalankan hak cuti;
 - c. PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin;
 - d. PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas;
 - e. PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan;
 - f. PNS yang belum dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. PNS yang tidak masuk kerja;
 - h. PNS yang tidak ikut apel pagi dan/atau apel sore;
 - i. PNS yang tidak hadir dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - j. PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - k. PNS pemegang barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang belum melunasi pajak kendaraan dinas sesuai tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal pajak kendaraan operasional belum dibayarkan, pemotongan TPP PNS berlaku kepada Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan saat permintaan pembayaran TPP.

Pasal 16

PNS yang tidak membuat laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot produktivitas kerja.

- (1) PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti melahirkan; atau
 - d. cuti Sakit.

(2) Apabila hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari dalam bulan berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) per 1 (satu) hari dari bobot produktivitas kerja.

(3) Dalam hal hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) hari maka tidak

menerima TPP untuk bulan tersebut.

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikenakan pemotongan terhadap TPP sebagai berikut:
 - a. tingkat ringan, berupa:
 - teguran lisan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 - 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
 - b. tingkat sedang, berupa:
 - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
 - c. tingkat berat, berupa:
 - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 - pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. pembebasan dari Jabatan dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak hukuman disiplin diberikan.

- (1) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan keberatan yang mengakibatkan perubahan tingkat hukuman disiplin, maka dilakukan pemotongan TPP sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (2) Pemotongan dan/atau pembayaran kembali TPP akibat perubahan hukuman disiplin dilaksanakan bulan berikutnya sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 20

- (1) PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dikenakan pemotongan terhadap TPP, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tidak sesuai ketentuan penggunaan pakaian dinas harian dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 - b. tidak menggunakan atribut dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari dari bobot disiplin kerja.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian penggunaan pakaian dinas PNS melalui surat pernyataan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian dinas diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemotongan TPP dikenakan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kecuali bagi PNS yang melaksanakan tugas dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara, tugas dinas luar daerah luar Provinsi Sulawesi Utara dan/atau tugas kediklatan.

- (1) PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan sampai dengan tanggal 5 Januari (atau ditentukan lain sesuai kebijakan daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dikenakan pemotongan TPP dari bobot disiplin kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan akhir Maret sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan akhir April sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. sampai dengan akhir Mei sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. sampai dengan akhir Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - e. sampai dengan akhir Juli sebesar 50% (lima puluh persen);

- f. sampai dengan akhir Agustus sebesar 60% (enam puluh persen);
- g. sampai dengan akhir September sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- h. sampai dengan akhir Oktober sebesar 80% (delapan puluh persen);
- i. sampai dengan akhir November sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
- j. sampai dengan akhir Desember sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemotongan TPP terhadap PNS yang tidak melapor harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya sejak akhir pelaporan.
- (3) Inspektorat Daerah mengeluarkan rekapan LHKPN/LHKASN paling lambat tanggal 3 (tiga) sejak akhir pelaporan dan dilakukan pembaharuan setiap bulan selanjutnya.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk laporan LHKPN/LHKASN tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) PNS yang belum dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, sesuai waktu yang ditetapkan dikenakan pemotongan dengan ketentuan:
 - a. tindak lanjut yang sifatnya tuntutan ganti rugi dilaksanakan pemotongan TPP sampai dengan tuntutan ganti rugi dinyatakan selesai;
 - b. pemotongan TPP dalam rangka pembayaran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada poin a, dilaksanakan oleh bendahara pada saat melaksanakan pemindahbukuan dari kas Perangkat Daerah ke rekening yang bersangkutan;
 - tindak lanjut yang sifatnya administrasi dan dalam proses sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 - d. tindak lanjut yang sifatnya administrasi dan belum ditindaklanjuti sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja.
- (2) Pemotongan TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya sejak batas akhir penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Inspektorat Daerah mengeluarkan rekapan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan paling lambat tanggal 3 (tiga) sejak batas akhir penyelesaian tindak lanjut dan dilakukan pembaharuan setiap bulan selanjutnya.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk rekapan pelaporan rekomendasi hasil pemeriksaan tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja dari bobot disiplin kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari bobot produktivitas kerja.
- (3) Dalam hal tidak masuk kerja tersebut terakumulasi, PNS dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun;
- (4) Dalam hal akumulasi tidak masuk kerja telah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberlakuan pemotongan TPP dilakukan pada bulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Pasal 25

- PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% dari bobot disiplin kerja.
- (2) PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per satu kali tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore dari bobot disiplin kerja.

- (1) PNS yang tidak mengikuti kegiatan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per 1 (satu) kali tidak mengikuti kegiatan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari bobot disiplin kerja.

- (1) Kegiatan keagamaan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 huruf (j) adalah kegiatan pelaksanaan ibadah shubuh bersama;
- (2) PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah dikenakan pemotongan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) per 1 (satu) kali kegiatan keagamaan;
 - b. 50% (lima puluh persen) per 2 (dua) kali kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. 100% (seratus persen) per 3 (tiga) kali kegiatan keagamaan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah mengolah/menginput data kehadiran PNS.
- (2) Pemotongan TPP pada kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah dikecualikan bagi yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 29

- (1) PNS pemegang barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin dan produktivitas kerja.
- (2) Pemotongan sebesar 20% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan selama pajak kendaraan dinas belum dilunasi.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk rekapan pemegang barang milik daerah tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh), kecuali pembayaran TPP bulan Januari sampai dengan bulan April, bulan Juli dan bulan Agustus.
- (2) Perangkat Daerah yang membayarkan TPP diatas tanggal 7 dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) terhadap seluruh TPP pegawai di instansi tersebut.

- (3) Perangkat Daerah yang telah mengajukan pembayaran TPP, namun pembayarannya terkendala dengan gangguan jaringan pada SiPD dan telah teregistrasi paling lambat tanggal 7 bulan berjalan dikecualikan dari ketentuan diatas.
- (4) TPP yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan TPP yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk tim pelaksanaan TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - c. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. inspektorat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun laporan penerimaan TPP setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada tim pelaksanaan TTP.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

- Perhitungan bobot penilaian produktivitas dan disiplin kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi Guru.
- (2) Selain perhitungan bobot penilaian produktivitas dan disiplin kerja juga dilakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 serta iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP diberikan di instansi baru dengan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja PNS pada instansi lama dan instansi baru.

(2) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP diberikan di instansi lama dengan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja

PNS pada instansi lama dan instansi baru.

(3) Mutasi Jabatan karena kenaikan jenjang Jabatan pada pejabat fungsional tertentu dan/atau inpasing Jabatan ke Jabatan fungsional tertentu pada periode April akan disesuaikan pada perubahan APBD sejak ditetapkannya APBD perubahan tahun berjalan.

(4) Mutasi Jabatan karena kenaikan jenjang Jabatan pada pejabat fungsional tertentu dan/atau inpasing Jabatan ke Jabatan Fungsional tertentu pada periode Oktober akan

disesuaikan pada tahun berikutnya.

(5) PNS pindah masuk di Pemerintah Daerah akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 766);
- b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 772);
- c. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 780);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tan	ggal 20	Februari	2023	SELATAN,
BUPAT	BOLAAN	G MONGON	NDOW	SELATAN,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	1
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	+
5.	Sekretaris Daerah	9-
6.	Wakil Bupati	

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

SETDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023 NOMOR $\,\,^{846}$

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2023 **TENTANG** PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERM	NYATAAN ORISINALITAS KARYA
Yang bertanda tangan di baw	wah ini :
Nama	;
NIP	:
Pangkat, gol/ruang	: 8
Unit Kerja	i
«	yatakan bahwa karya berupa " benar adalah hasil penemuan/Inovasi yang an serta tidak mengandung unsur plagiat di
	dibuat, jika di kemudian hari ditemukan maka saya bersedia dituntut berdasarkan ngan yang berlaku.
Mengetahui,	Bolaang Uki,
Kepala Dinas/Badan/Bagia	an/Kantor*Yang Membuat Pernyataan
	Materai 10.000
	DUDATE DOLANIO NONCONDONI CENTROLI
No. Pejabat Pengelola Paraf 1. Kepala Bagian Organisasi	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No.	Pejabat Pengelola	Par	af
1.	Kepala Bagian Organisasi	L	
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		4
3.	Kepala Bagian Hukum		
4.	Asisten Administrasi Umum	7	
5.	Sekretaris Daerah	-	5
6.	Wakil Bupati	/	•

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ⁴ TAHUN 2023
TANGGAL
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. F	FORMAT PENILAIA	N KINERJA SKP				
No	Tanggal	Kegiatan Harian SKP	SKP Bulanan	Kuantitas	Proses	Verifikasi
Dst						
B. F	ORMAT PENILAIA	N KINERJA NON SKP				~ ~
No	Tanggal			Kuantitas		
				n i		
Dst				1 1		
C. F	ORMAT PENILAIAI	N KINERJA TUGAS TAMBAHAN				
No	Tanggal	Nama Tugas Tambahan	Tugas Tambahan			
Dst						

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	n
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	91/
3.	Kepala Bagian Hukum	10
4.	Asisten Administrasi Umum	4
5.	Sekretaris Daerah	7
6.	Wakil Bupati	

Bolaang Uki, . . . 2023 Nama Jabatan (atasan langsung)

Nama NIP.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

ONGO

REKAPITULASI HASIL DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI

REKAPAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DINAS / BADAN / KANTOR

BULAN

			Persentase Pengurangan									
No	Nama / NIP	Jabatan		oel Pagi atau el Sore		a Keterangan ang Sah	kegiatan	t hadir dalam resmi Pemerintah abupaten	Persentase			
	,		Kali	% (0,5 dikali kolom 4)	Kali	% (3% dikali kolom 6)	Kali	% (2% dikali kolom 8)	Kehadiran (kolom 5+7+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1												
2	Dst											

Bolaang Uki,

2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Nama NIP

C. REKAPAN PERHITUNGAN KEHADIRAN DAN KINERJA PEGAWAI

			KINERJA								
NO	NAMA/NIP	JABATAN	Ada/Tidak Laporan Kinerja	Jumlah Hari Tidak Berkinerja	Pemotongan Kinerja (3% dikali kolom 5)	Persentase Nilai Berdasarkan Bobot Kinerja (60% dikurangi (kolom 4 ditambah kolom 6))					
1	2	3	4	5	6	7					
Dst											

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	n
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	5/
3.	Kepala Bagian Hukum	10
4.	Asisten Administrasi Umum	b
5.	Sekretaris Daerah	4
6.	Wakil Bupati	

Bolaang Uki,

2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama NIP

BUPAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

A. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

								Disiplin						Pengurangan Pe						Kinerja			Total Persen tase Nilai (Kolom 12 + Kolom 16)	Kea	siplin giatan gamaan 00%)	Potongan	Potongan BMD (20%)		Pasal 24 (3)	TPP Diterima	PPh 21	Iuran BPJS 1% (Rp)	Informasi Iuran BPJS 4%	TPP Diterima Setelah PPh (Rp)
No	NAM. NIF	A/ 8	Jab atan	Gol	Kelas/ Grade	Nilai TPP			Pengura	ngan		Perol ehan	Persentase	Ada/			% Nilai berdasark			Perole														
							Kehadiran Pegawai (%)	Pakaian Dinas (%)	Huku man Disipl in (%)	LHKPN/ LHKASN/ Rekom LHP (%)	Kehadiran Apel Senin Pagi/ Upacara Resmi (%)	(100 dikur angi kolo m 7+8+ 9+10 +11)	Nilai berdasarkan Bobot Disiplin (Kolom 11 x 40%)	Tidak Laporan Kinerja (60%) (diisi Y atau T)	Jumlah Hari Tidak Ber- kinerja	Pemotongan kinerja (3% dikali kolom 14)	an bobot Kinerja (60% dikurang (kolom 13 ditambah kolom 15))		Pen gur ang an	han (100% dikura ngi kolom 18)	Belum Meluna si PKB (diisi Y atau T)	Pemoton gan Kinerja (20%)	Tidak masuk kerja >11 hari	Pemo togan Kinerj a (25%)										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
1																																		
2																																		
3																																		
Ds t																																		

Bolaang Uki, 2023 Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

Nam

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN PELANGGARAN PAKAIAN DAN ATRIBUT DINAS ASN

	KOP PERANGKAT DAERAH
	SURAT PERNYATAAN
Yar	ng bertanda tangan di bawah ini :
NIF	ma : patan :
atr	nyatakan bahwa hari ini :
	,
	Bolaang Uki,
	ngetahui / Menyetujui (Atasan Langsung), pala Dinas/Badan/Kantor/Camat
NIF	P. NIP.
No.	Pejabat Pengelola Paraf BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2.	Kepala Bagian Organisasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
	Daerah W / WWW 7
4.	Kepala Bagian Hukum Asisten Administrasi Umum ISKANDAR KAMARU
5.	Sekretaris Daerah
6.	Wakil Bupati

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

A. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PELAPORAN LHKPN/LHKASN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

REKAPAN LHKPN/LHKASN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

DINAS / BADAN / KANTOR

			LHKPN / LHKASN	Penyelesaian Tindak	Lanjut Rekomendasi	Persentase Disiplin Pelaporan		
No	Nama / NIP	Jabatan	Tidak/Belum Melaporkan	Hasil Pen	neriksaan	LHKPN/LHKASN dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil	Jumlah Tuntutan Ganti	
	,		sampai dengan batas waktu	Tindak Lanjut Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti	Pemeriksaan (kolom 4) + kolom (5/6)	Rugi	
1	2	3	4 5		6	7	8	
1								
2	Dst							

Inspektur Daerah,

Nama NIP

B. DAFTAR NAMA PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR NAMA PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH DINAS / BADAN / KANTOR

NO	NAMA PENANGGUNG JAWAB BMD	JENIS KENDARAAN	NO. POL	TANGGAL JATUH TEMPO PKB	TANGGAL BAYAR PKB	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1							
Dst							

No. Pejabat Pengelola Paraf

1. Kepala Bagian Organisasi
Kepala Badan Pengelola
2. Keuangan dan Pendapatan
Daerah
3. Kepala Bagian Hukum
4. Asisten Administrasi
Umum
5. Sekretaris Daerah
6. Wakil Bupati

Bolaarg Uki, 2023 Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

Nama NIP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

FORMULA PERHITUNGAN TPP

TPP = Nilai TPP x [(ND+NK) x 100%] x [Keagamaan Resmi x 100%]-[Keterlambatan Pajak BMD]-[Disiplin Pasal 24 ayat (3)]

Keterangan:

TPP

= Tambahan Penghasilan Pegawai

Nilai TPP

= Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai

ND

= Nilai Disiplin Kerja 40% dari Nilai TPP

NK

= Nilai Produktivitas Kerja 60% dari Nilai TPP

Keagaamaan Resmi

= Nilai Disiplin Kegiatan Keagamaan 100% dari

Nilai TPP

Keterlambatan Pajak BMD

= Nilai Keterlambatan Pajak BMD 20% dari Nilai

TPP

Disiplin Pasal 24 ayat (3)

= Akumulasi ketidakhadiran lebih dari 11 hari

25% dari Nilai TPP

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	1
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	N
3.	Kepala Bagian Hukum	1
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	4
6.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU